



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA No./R/Q/09/VII/2024

Tentang

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN, MAHASISWA REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TRANSFER DAN RPL PENGAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas kepada masyarakat, diperlukan kebijakan penerimaan mahasiswa melalui berbagai jalur termasuk mahasiswa pindahan, RPL Transfer, dan RPL Pengakuan;
- b. bahwa pengakuan terhadap capaian pembelajaran masa lalu, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja, merupakan bagian dari prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pedoman penerimaan mahasiswa pindahan, mahasiswa RPL Transfer, dan RPL Pengakuan di Universitas Sulawesi Tenggara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra

6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

Memperhatikan

1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN, MAHASISWA RPL TRANSFER, DAN RPL PENGAKUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA.

Kesatu

Menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Pindahan, Mahasiswa RPL Transfer, dan RPL Pengakuan di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan dalam proses penerimaan mahasiswa pindahan, mahasiswa RPL transfer, dan RPL pengakuan di seluruh program studi pada Universitas Sulawesi Tenggara.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Pr. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra
No./R/Q/09/VII/2024

Tentang

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Pindahan, Mahasiswa RPL Transfer, Dan RPL
Pengakuan di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, yang ingin melanjutkan studi di Universitas Sulawesi Tenggara.
2. RPL Transfer adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya, untuk ditransfer ke program studi di Universitas Sulawesi Tenggara.
3. RPL Pengakuan adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, serta pengalaman kerja yang relevan.

Pasal 2

Syarat dan Prosedur Mahasiswa Pindahan

1. Telah terdaftar minimal dua semester di perguruan tinggi asal.
2. Mengajukan surat permohonan pindah dan transkrip akademik sementara.
3. Melampirkan surat pindah dari perguruan tinggi asal.
4. Dilakukan penyetaraan mata kuliah oleh program studi tujuan.
5. Mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Syarat dan Prosedur RPL Transfer

1. Memiliki ijazah dan transkrip dari pendidikan formal sebelumnya yang sesuai atau relevan dengan program studi tujuan.
2. Menyertakan portofolio akademik.
3. Dilakukan proses asesmen oleh tim asesmen RPL program studi.
4. Mata kuliah yang diakui akan dikonversi menjadi kredit pada kurikulum program studi yang dituju.

Pasal 4
Syarat dan Prosedur RPL Pengakuan

1. Menyertakan bukti pengalaman kerja atau pelatihan yang relevan minimal 2 (dua) tahun.
2. Menyusun portofolio pembelajaran dan pengalaman kerja.
3. Mengikuti proses asesmen oleh tim RPL Universitas.
4. Hasil asesmen akan menentukan jumlah kredit yang diakui dan dapat disetarakan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Setiap calon mahasiswa wajib membayar biaya seleksi, asesmen, dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Sulawesi Tenggara.
2. Besaran biaya ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri oleh Rektor.

Pasal 6
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh unit terkait.

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN,
MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
TRANSFER DAN RPL PENGAKUAN**